



PUTUSAN
Nomor 3023 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. NURMAS;**
- 2. SUMIATI;**
- 3. HAERIAH;**

Ketiganya bertempat tinggal di Montong Dangah, Desa Sakra Selatan, kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur – NTB;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

- 1. HAJI SAMSUL RIZAL;**
- 2. HJ. SITI HADIJAH;**

Keduanya bertempat tinggal di Dasan Jati, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Azhar, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Jurusan Mataram – Labuhan Lombok Km 45, Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

- 1. ATHAR**, semula bertempat tinggal di Montong Dangah, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur sekarang di Malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- 2. SURIATI**, semula bertempat tinggal di Montong Dangah, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur sekarang di Malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- 3. YASIN**, semula bertempat tinggal di Montong Dangah, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur sekarang di Malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- 4. YUL**, semula bertempat tinggal di Montong Dangah, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur



sekarang di Saudi Arabia dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa telah hidup seorang bernama Mustakim alias Amaq Sumiati di Dusun Montong Dangah, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Dan telah meninggal dunia pada Tanggal 19 bulan April tahun 2013 yang lalu;
2. Bahwa semasa hidupnya Mustakim alias Amaq Sumiati telah menikah sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 1. Isteri pertama bernama Temi dan mendapatkan anak sebanyak 2 (dua) orang, yaitu:
 - 1.1. Sumiati (Penggugat-2);
 - 1.2. Suriati (Turut Tergugat-2);
 2. Istri kedua bernama Aripah dan mendapatkan anak sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu:
 - 2.1. Yasin (Turut Tergugat-3);
 - 2.2. Athar (Turut Tergugat-1);
 - 2.3. Haeriah (Penggugat-3);
 3. Istri ketiga bernama Inaq Sumar dan mendapatkan anak sebanyak 1 (satu) orang, yaitu:
 - 3.1. Yul (Turut Tergugat-4);
 4. Istri keempat bernama Nurmas (Penggugat-1) dan tidak mempunyai anak;
3. Bahwa di samping meninggalkan keturunan (ahli waris) sebagaimana tersebut di atas almarhum Mustakim alias Amaq Sumiati juga meninggalkan sebidang tanah sawah seluas $\pm 9.339 \text{ m}^2$ (± 93.39 are) dengan Nomor SPPT: 082-0027 atas nama Mustakim alias Amaq Sumiati yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orong Montong Dangah, Subak Penede I, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah sawah milik Haji Muhammad Yusup;
- Sebelah Timur parit, tanah sawah milik Haji Ahmad Zaeni, tanah sawah milik Haji Muhammad Adnan, dan tanah sawah milik Haji Pauzan;
- Sebelah Selatan ladang Mustakim (+)/Gubuk Montong Dangah;
- Sebelah Barat tanah sawah milik Haji Jamilah;

4. Bahwa dari tanah sawah seluas $\pm 9.339 \text{ m}^2$ ($\pm 93, 39$ are) tersebut di atas seluas ± 20 are digadaikan oleh Para Penggugat kepada Haji Jamilah, yang menjadi tanah sengketa adalah sisanya seluas: $\pm 7.339 \text{ m}^2$ ($\pm 73, 39$ are), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah sawah milik Haji Muhammad Yusup;
- Sebelah Timur parit kecil, tanah sawah milik Haji Ahmad Zaeni, tanah sawah milik Haji Muhammad Adnan, dan tanah sawah milik Haji Pauzan;
- Sebelah Selatan ladang Mustakim (+)/Gubuk Montong Dangah;
- Sebelah Barat pecahan tanah sengketa seluas ± 20 are yang dikuasai oleh dijual gadai kepada Haji Jamilah pada tahun 2013 sampai saat ini;

Yang selanjutnya di sebut sebagai: tanah sengketa dalam perkara ini;

5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Mustakim alias Amaq Sumiati, menguasai dan mengerjakan tanah sengketa, kemudian pada sekitar tahun 1997 yang lalu almarhum Mustakim alias Amaq Sumiati menggadaikan (jual gadai) objek sengketa kepada suami istri Haji Samsul Rizal dan Hajjah Siti Hadijah (Tergugat 1 dan 2) dengan uang gadai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selanjutnya Tergugat-1 dan 2 langsung menguasai dan mengerjakan tanah sengketa sampai dengan sekarang;

6. Bahwa pada sekitar bulan Februari 2014, dan satu tahun setelah meninggalnya almarhum Mustakim alias Amaq Sumiati, Para Penggugat mencoba mendatangi rumah Tergugat-1 dan Tergugat-2 dengan maksud hendak menebus tanah sengketa yang digadaikan oleh suami Penggugat-1/orang tua Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dengan membawakan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) seharga gadai tanah sengketa, akan tetapi Tergugat-1 dan Tergugat-2 tidak bersedia menerima/ditebus dengan alasan uang gadainya sebanyak Rp551.700.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

7. Bahwa oleh karena Pihak Tergugat-1 dan Tergugat-2 tidak mau/tidak

Halaman 3 dari 16 hal.Put. Nomor 3023 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menerima uang tebusan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atau setara gadainya tanah sengketa, selanjutnya Para Penggugat meminta bantuan kepada Bapak Kepala Desa setempat untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dimaksud secara kekeluargaan, yang kemudian setelah Para Penggugat hadir dan Pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 dipertemukan di Kantor Desa setempat ternyata harga gadainya bertambah menjadi Rp706.300.000,00 (tujuh ratus enam juta tiga ratus ribu rupiah);

8. Bahwa karena Para Tergugat tetap mempertahankan tanah sengketa, tidak bersedia di tebus dengan alasan yang dibuat-buat, maka perbuatan Para Tergugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai istri dan anak-anak dari almarhum Mustakim alias Amaq Sumiati selaku pemilik tanah sengketa tersebut;

9. Bahwa Para Tergugat tetap mempertahankan tanah sengketa dengan alasan yang dibuat-buat, maka segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Para Tergugat baik surat gadai, jual beli, tukar menukar, hibah, sertifikat dan SPPT serta surat-surat lainnya yang bersifat memindah tangankan hak atas tanah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

10. Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat atas dasar terima gadai dari almarhum Mustakim alias Amaq Sumiati suami Penggugat 1/orang tua Penggugat 2 dan 3/orang tua Para turut Tergugat sekitar tahun 1997 sampai dengan sekarang tahun 2016, kurang lebih selama 18 tahun, semestinya tanah sengketa terhitung tahun 2004 harus dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, tanggal 11 Maret 1961 Nomor 4 K/Sip/1961, "Gadai tanah yang telah berlangsung lebih dari 7 tahun, wajib dikembalikan oleh pemegang gadai/pembeli gadai kepada pemiliknya secara cuma-cuma tanpa menuntut uang tebusan";

11. Bahwa karena tanah sengketa tetap dipertahankan oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka sepantasnya Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga, bila perlu

Halaman 4 dari 16 hal.Put. Nomor 3023 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI);

12. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran kepada Para Tergugat akan mengalihkan/ memindahtangankan tanah sengketa kepada orang lain, maka mohon kepada Bapak Ketua/Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah sengketa tersebut;

13. Bahwa karena Para Tergugat tetap mempertahankan tanah sengketa dan tidak mau ditebus oleh Para Penggugat, maka tidak berlebihan Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun *verzet* dan peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (CB) yang telah diletakkan di atas tanah sengketa tersebut;
3. Menetapkan/menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah istri dan anak-anak dari almarhum Mustakim alias Amaq Sumiati yang berhak atas tanah sengketa;
4. Menetapkan/menyatakan hukum, bahwa tanah sengketa yang terletak di Orong Montong Dangah, Subak Penede I, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, luas seluruhnya $\pm 9.339 \text{ m}^2$ (± 93.39 are) dengan Nomor SPPT: 082-0027 atas nama Mustakim alias Amaq Sumiati yang menjadi sengketa adalah seluas: $\pm 7.339 \text{ m}^2$ (± 73.39 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah sawah milik Haji Muhammad Yusup;
- Sebelah Timur parit kecil, tanah sawah milik Haji Ahmad Zaeni, tanah sawah milik Haji Muhammad Adnan, dan tanah sawah milik Haji Pauzan;
- Sebelah Selatan ladang Mustakim (+)/Gubuk Montong Dangah;
- Sebelah Barat pecahan tanah sengketa seluas ± 20 are yang dijual gadai kepada Haji Jamilah pada tahun 2013 sampai saat ini;

Adalah merupakan hak milik syah dari almarhum Mustakim alias Amaq Sumiati (suami/orang tua Para Penggugat dan Turut Tergugat), yang harus



di terima oleh istri dan anak-anaknya yaitu Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;

5. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang menguasai tidak bersedia menerima tebusan atas objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

6. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa dijual gadai oleh almarhum Mustakim alias Amaq Sumiati semasa hidupnya pada tahun 1997 kepada pasangan suami istri Haji Samsul Rizal (Tergugat 1) dan Hajjah Siti Hadijah (Tergugat 2) seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

7. Menyatakan hukum bahwa penguasaan objek sengketa oleh Haji Samsul Rizal (Tergugat 1) bersama istrinya Hajjah Siti Hadijah (Tergugat 2) sudah berlangsung lebih dari 7 tahun, maka tanah sengketa harus dikembalikan kepada pemiliknya secara cuma-cuma tanpa uang tebusan;

8. Menyatakan hukum segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Para Tergugat baik surat gadai, jual beli, tukar menukar, hibah, sertifikat dan SPPT serta surat-surat lainnya yang bersifat memindah tangankan hak atas tanah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

9. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI);

10. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun *verzet* dan peninjauan kembali;

11. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

12. Dan/atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Batas-batas tanah sengketa seluas: 7.339 m² yang disebut dalam surat



gugatan adalah keliru/tidak benar. Yang benar adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah sawah haji moh. Yunus;
- Sebelah Selatan Gubuk Montong Dangah;
- Sebelah Timur parit, sawah Haji Ahmad Zaeni, sawah Haji Moh. Adnan dan sawah Haji Fauzan;
- Sebelah Barat pecahan tanah sengketa seluas ± 20 are yang digadaikan oleh Turut Tergugat 1 (Athar) kepada Haji Jamilah;

2. Bahwa luas tanah sengketa seluas $\pm 7.339 \text{ m}^2$ tersebut adalah inklud (satu kesatuan) dengan batas tanah sengketa yang di sebelah selatan, yang oleh Para Penggugat disebut sebagai tanah Mustakim. Batas tanah sengketa yang disebelah selatan tersebut dalam kenyataannya hingga saat ini masih dan tetap dikuasai serta dikerjakan oleh Para Tergugat karena merupakan satu kesatuan di dalam tanah sengketa seluas $\pm 7.339 \text{ m}^2$;

3. Bahwa nama Tergugat 1 yang sebenarnya adalah bernama Haji Samsul Anwar dengan nama panggilan sehari-hari Haji Samsul, oleh karena itu Tergugat 1 sangat keberatan dalam perkara ini namanya telah dirubah dengan nama lain, yaitu Haji Samsul Rizal. Dan kepada Majelis Hakim Yang Mulia mohon dengan hormat keberatan Tergugat 1 ini kiranya dapat dipertimbangkan;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat cacat formal tentang letak, batas-batas tanah sengketa dan penulisan nama Tergugat 1, maka cukup beralasan hukum gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam konvensi tersebut di atas mohon dianggap sebagai dasar dan alasan pula dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa objek sengketa dalam gugatan rekonvensi adalah tanah seluas 7.339 m^2 dengan nomor SPPT 082-0027 atas nama Mustakim alias Amaq Sumiati, terletak, di Orong Montong Dangah, Subak Penede I, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah sawah haji moh. Yunus;
- Sebelah Selatan Gubuk Montong Dangah;
- Sebelah Timur parit, sawah Haji Ahmad Zaeni, sawah Haji Moh. Adnan dan sawah Haji Fauzan;
- Sebelah Barat pecahan tanah sengketa seluas ± 20 are yang digadaikan oleh Turut Tergugat 1 (Athar) kepada Haji Jamilah;

Tanah dengan luas: 7.339 m^2 dan dengan batas-batas serta letak sebagaimana tersebut di atas, dalam gugatan rekonvensi ini mohon disebut



sebagai: objek sengketa;

3. Bahwa oleh karena Mustakim alias Amaq Sumiati (suami Tergugat Rekonvensi 1 atau orang tua Tergugat Rekonvensi 2, 3 dan Para Turut Tergugat Rekonvensi) telah meninggal dunia dengan meninggalkan hutang berupa uang sebesar Rp551.700.000,00 yang dipinjam dari Para Penggugat Rekonvensi, maka menurut hukum kewajiban Para Tergugat dan Turut Tergugat Rekonvensilah sebagai ahli waris yang harus bertanggung jawab dan menyelesaikan hutang yang ditinggalkan oleh alm. Mustakim alias Amaq Sumiati;
4. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris terlepas diri dari kewajibannya untuk membayar hutang suami/orang tuanya, serta tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat, bahkan justru mengingkarinya dan menggugat Para Penggugat Rekonvensi sekarang ini di Pengadilan, yang dengan gugatannya tersebut telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, maka perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa oleh karena itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan juga hutang yang ditinggalkan oleh Mustakim alias Amaq Sumiati, kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng haruslah dihukum untuk membayar hutang Mustakim alias Amaq Sumiati sebesar Rp551.700.000,00 kepada Para Penggugat Rekonvensi yang sekaligus sebagai syarat untuk pengembalian tanah sengketa kepada Para Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat Rekonvensi dikemudian hari tidak menjadi sia-sia, Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar terhadap tanah sengketa dalam gugatan rekonvensi ini diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) di atasnya;
7. Bahwa selanjutnya bilamana nanti gugatan rekonvensi ini dapat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, sementara Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Rekonvensi tetap tidak bersedia dan atau enggan membayar hutang suami/orang tuanya, Para Penggugat Rekonvensi mohon agar tanah sengketa yang di atasnya telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), dilelang dengan cara/melalui koordinasi pejabat berwenang, dan dari hasil pelelangan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang Mustakim alias Amaq Sumiati kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp551.700.000,00;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Rekonvensi yang berlepas diri dari tanggung jawabnya sebagai ahli waris untuk membayar hutang yang ditinggalkan oleh suami dan atau ayahnya (Mustakim alias Amaq Sumiati) adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan di atas tanah sengketa sah dan berharga;
4. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar hutang Mustakim alias Amaq Sumiati sebesar Rp551.700.000,00 tunai kepada Para Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan hukum bahwa bilamana Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris Mustakim alias Amaq Sumiati tidak mau dan atau enggan membayar hutang suami/orang tuanya maka terhadap tanah sengketa harus dilakukan pelelangan dan hasil pelelangannya dipergunakan membayar hutang Mustakim alias Amaq Sumiati kepada Para Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp551.700.000,00;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 102/Pdt.G/2016/PN.Sel, tanggal 6 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Rekonvensi yang melepas diri dari tanggung jawabnya sebagai ahli waris untuk membayar hutang yang ditinggalkan oleh suami dan atau ayahnya (Mustakim alias Amaq Sumiati), adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar hutang Mustakim alias Amaq Sumiati sebesar Rp551.700.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan hukum bahwa bilamana Para Tergugat Rekonvensi dan

Halaman 9 dari 16 hal.Put. Nomor 3023 K/Pdt/2017



Para Turut Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris Mustakim alias Amaq Sumiati tidak mau dan atau enggan membayar hutang suami/orang tuanya maka terhadap tanah sengketa harus dilakukan pelelangan, dan hasil pelelangannya dipergunakan membayar hutang Mustakim alias amaq Sumiati kepada Para Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp551.700.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi yang selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng, yaitu sebesar Rp2.006.000,00 (dua juta enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 82/PDT/2017/PT.MTR tanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 22 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/PDT.KS/2017/PN.Sel *juncto* perkara Nomor 102/Pdt.G/2016/PN.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juli 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 17 Juli 2017;

Kemudian Para Tergugat mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



a. Bahwa relaas pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi *a quo* diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat rekonvensi pada tanggal 22 Juni 2017 dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat rekonvensi menyatakan Permohonan Kasasi pada tanggal 4 Juli 2017, oleh karenanya Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang. Oleh karena itu mohon kiranya agar Ketua Mahkamah Agung R.I., berkenan menerima dan memeriksa memori kasasi ini;

b. Bahwa Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan tentang alasan hukum dalam permohonan kasasi adalah untuk menguji apakah *Judex Facti* dalam memutuskan perkara pada tingkat banding telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat konvensi pada Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram), sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat konvensi uraikan diatas, Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat Konvensi sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusannya, pertimbangan hukum yang mana hanya mengambil secara keseluruhan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri selong, tanpa memberikan dalil-dalil hukum sebagai dasar pengambil alihan pertimbangan hukum dimaksud. Selain itu *Judex Facti* nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Sebagaimana pertimbangan tersebut menyatakan: Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong dengan perkara Nomor 102/Pdt.G/2017/PN.SEL. tertanggal 06 Maret 2017, Majelis hakim pengadilan tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai hasil pembuktian, dan kerana demikian, maka alasan dan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan selanjutnya diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding, Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi." (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238) Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram dengan Nomor 82/PDT/2017/PT.MTR tertanggal 19 Juni 2017, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Selong dengan perkara Nomor 102/Pdt.G/2017/PN.SEL. tertanggal 06 Maret 2017 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

Pemohon kasasi juga tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menyatakan tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan yang dapat mengubah/membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong, amarnya menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Para pembanding semula Para penggugat konvensi/Para tergugat rekonsensi, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan yang dapat mengubah/membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 6 Maret 2017, Nomor 102/Pdt.G/20016/PN.Sel karena semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama dan benar, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut ditolak, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan, pendapat demikian bertentangan dengan Putusan MA Nomor 3135 K/Pdt/1983: tanpa memori atau kontra memori banding, permohonan banding sah dan dapat diterima, oleh karena itu perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan;

Bahwa dengan demikian terbukti Pengadilan Tinggi Mataram tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam

Halaman 12 dari 16 hal.Put. Nomor 3023 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan yang dimaksud;

Pemohon kasasi telah mengemukakan keberatan diantaranya:

Judex Facti Mengabaikan keterangan-keterangan saksi yang diajukan pemohon kasasi pada proses persidangan diantaranya:

- Keterangan saksi P-1 H. Muhamad Adnan menerangkan dalam persidangan bahwa tanah sengketa digadaikan oleh Mustakim alias Amaq Sumiati kepada tergugat dengan nilai gadai sebesar Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) hanya saja tidak ada surat gadai, dan saksi P-1 mengetahui, tergugat mulai menguasai dan menggarap tanah objek sengketa sejak tahun 1997 sampai sekarang, keterangan saksi P-1 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi P-2 dan P-3 menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut bukan sebagai jaminan atau jual beli melainkan digadai. Terbukti *Judex Facti* jelas-jelas tidak mengabaikan keterangan-keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan bertentangan dengan undang-undang yang menyatakan; Apabila syarat-syarat untuk menjadi seorang saksi telah terpenuhi, maka keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti yang sempurna dan mengikat apabila keterangan saksi tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya. Dengan kata lain keterangan dari seorang saksi saja tidak dapat dikatakan sebagai saksi (*unus testis nullus testis*) seperti yang diterangkan pada Pasal 169 HIR, 306 RBG, dan 1905 KUH Perdata. Jadi keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat adalah keterangan saksi yang berasal dari dua atau lebih saksi yang saling bersesuaian, atau keterangan saksi yang terdapat hubungan/bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Dan dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 undang-undang Nomor 56/PrP/1960 dan Yusirprudensi tetap mahkamah agung RI. Tanggal 11 maret 1961 nomor 4 K/Sip/1961, "Gadai Tanah yang telah berlangsung lebih dari 7 tahun, wajib dikembalikan oleh pemegang gadai kepada pemiliknya secara Cuma-Cuma tanpa menuntut uang tebusan";
- Keterangan saksi-saksi dari Termohon Kasasi di muka persidangan menerangkan atas cerita keterangan orang lain (*testimonium de auditu*), bukan orang yang langsung mendengar, melihat, dan mengalami kejadiannya. Seperti apa yang dituangkan dalam Pasal 171 HIR, Pasal 1907 KUH Perdata bahwa keterangan saksi yang diberikan harus berdasarkan

Halaman 13 dari 16 hal.Put. Nomor 3023 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber pengetahuan yang jelas, dimana sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, dan pendengaran yang bersifat langsung dari kejadian atau peristiwa yang terjadi yang di sengketakan Para pihak di pengadilan. Namun, dalam praktek yang senyatanya tidak jarang seorang saksi yang bersaksi atas sumber atau cerita dari keterangan yang disampaikan orang lain. keterangan yang seperti ini tentu bertentangan atau tidak sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan 1907 KUH Perdata. Sehingga, keterangan saksi yang bersumber dari keterangan orang lain dikatakan keterangan yang hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*, yaitu keterangan seorang saksi yang hanya bersumber atau berdasar pada keterangan yang didapatkan dari orang lain tanpa mendengar, melihat, dan mengalami peristiwa hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebagai ahli waris dari almarhum Mustakim alias Amaq Sumiati berkewajiban melunasi hutang-hutang almarhum Mustakim alias Amaq Sumiati kepada Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekomvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi NURMAS dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 14 dari 16 hal.Put. Nomor 3023 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NURMAS, 2. SUMIATI dan 3. HAERIAH** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 15 dari 16 hal.Put. Nomor 3023 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 16 dari 16 hal.Put. Nomor 3023 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16